

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.
2. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan.

B. REKOMENDASI

1. Penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap mereka

yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan jabatan atau posisi politik

2. Seharusnya di dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik, majelis hakim mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya.

